

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman era modernisasi semakin maju, yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat sekitar semakin meningkat. Sehingga taraf hidup pada masyarakat juga semakin tinggi, oleh sebab itu membutuhkan pengeluaran yang sangat tinggi untuk keperluan yang dibutuhkan. Dalam hal ini pihak yang memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi pembiayaan kebutuhan masyarakat yaitu lembaga keuangan.

Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang memiliki tugas dalam hal menghimpun dana dari masyarakat. Serta kewajiban utama bank lainnya adalah sebagai perantara dalam hal menyalurkan penawaran dan permintaan kredit berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya bank melambangkan suatu badan usaha yang menciptakan kredit.

Pandangan umum mengenai pengertian bank secara awam ialah badan usaha yang menghimpun dana asal warga dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pulang pada rakyat pada bentuk kredit buat mempertinggi taraf hayati warga banyak. Sedangkan perjuangan perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta menyampaikan jasa bank lainnya.¹

¹<http://eprints.perbanas.ac.id/67/4/BAB%20II.pdf> diunduh 11 November 2018.

Berpedoman dengan penjabaran pengertian diatas lembaga keuangan terdiri atas tiga jenis antara lain bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Dengan adanya ketiga jenis tersebut maka secara tidak langsung ketiga jenis lembaga keuangan tersebut telah membantu dalam hal mencapai tujuan Negara Indonesia itu sendiri yang terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat.

Alinea keempat tersebut mengandung kata kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan bantuan dari lembaga keuangan untuk menstabilkan perekonomian pada masyarakat Indonesia. Salah satu fungsi dari lembaga keuangan yaitu memberikan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.

Kredit yaitu pemberian biaya dalam bentuk uang, yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan untuk melakukan pinjaman antara pihak lembaga pembiayaan dan pengambil kredit. Selanjutnya pihak pengambil kredit memiliki kewajiban dalam hal membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan bank. Dapat dalam bentuk angsuran tiap bulan atau per tahun.

Pemberian pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit tersebut diperlukan suatu perjanjian yang mengikat antara kreditur dan debitur yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu kesepakatan para pihak yang timbul dikarenakan lahirnya hutang piutang. Yang mana debitur memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman yang telah diberi oleh kreditur. Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum

pada perjanjian kredit tersebut. Sedangkan kreditur berkewajiban memberikan pinjaman kepada debitur sejumlah uang yang telah tertuang pada perjanjian kredit atas kesepakatan bersama.

Dunia bisnis perbankan untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, tidak cukup hanya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak. Melainkan diperlukan suatu jaminan yaitu objek kebendaan kepunyaan debitur, yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan adanya objek yang dijadikan jaminan tersebut maka kreditur terasa lebih terjamin atas pinjaman yang diberikan. Dan debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Serta kemungkinan debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pinjaman sangat kecil.

Jaminan merupakan suatu objek kebendaan baik tetap maupun bergerak berwujud atau tidak berwujud yang dijadikan sebagai dasar pengikatan dalam perjanjian kredit yang dicantumkan pada pasal jaminan atau agunan. Hal ini dilakukan untuk apabila debitur wanprestasi maka uang yang telah diberikan oleh pihak bank tersebut dapat diambil kembali dengan cara menjual aset yang telah tercantum pada perjanjian yang telah ditandatangani dan disepakati para pihak.

Objek kebendaan yang selama ini menjadi dasar pegangan bagi lembaga keuangan adalah hak atas tanah yang dilanjutkan dengan pemasangan hak tanggungan atau objek kebendaan bergerak dan berwujud seperti kapal, mobil, motor, persediaan barang dan lain-lain yang dilanjutkan pengikatan

fidusia atau gadai dan bisa juga hipotik. Yang mana objek kebendaan tersebut dapat diprediksi secara akurat nilai ekonominya. Dan objek kebendaan tersebut mudah dipindahkan tangankan atau diahlikan kepada pihak lain.

Seiring dengan perkembangan zaman semakin pesat, kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan semakin beraneka ragam. Yang mana tidak hanya objek kebendaan bergerak yang berwujud saja melainkan objek kebendaan bergerak yang tidak berwujud juga. Maka terbentuknya suatu lembaga jaminan yaitu fidusia.

Lembaga jaminan fidusia tersebut menjaminkan semua kebendaan yang bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud serta kebendaan tidak bergerak yang tidak terikat dengan hak tanggungan. lahirnya lembaga jaminan fidusia ini diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (selanjutnya disebut UUJF).

Munculnya lembaga jaminan fidusia ini, maka semakin banyak objek benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUJF “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”²

Benda bergerak tidak berwujud selama ini tidak diketahui oleh lembaga pembiayaan dalam hal ini pihak perbankan yang mana objek kebendaan tersebut dapat diikat dengan hukum jaminan fidusia yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Pada umumnya pengertian HKI adalah hak memperoleh nilai ekonomis dari pikir yang menghasilkan suatu ciptakan yang berfaedah bagi seluruh masyarakat.

Pengertian dari hak cipta itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang berbunyi “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³

Diatur pada Pasal 16 ayat (3) UUHC “Hak cipta sebagai agunan kredit yang diikat dengan hukum jaminan fidusia.”⁴ Perkembangan hak cipta tidak hanya dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Melainkan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak cipta juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pencipta atas karya ciptaannya. Hal tersebut dapat

²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Ps. 1 ayat (2).

³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Ps. 1 angka 1.

⁴*Ibid*, Ps. 16 ayat (3).

memberikan gambaran bahwa karya ciptaan yang dihasilkan tersebut dapat memperoleh utang dengan hak ciptanya diikat sebagai jaminan fidusia.

Upaya pemerintah dalam hal mengeluarkan peraturan yang baru tentang hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan kepada lembaga fidusia tersebut patut diberikan apresiasi. Dengan lahirnya peraturan baru tersebut, maka pihak yang memiliki karya yang hak ciptanya telah diakui mendapatkan keuntungan. Dikarenakan dapat mengambil nilai ekonomi dari hasil karya ciptaannya untuk dijadikan jaminan pada lembaga perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit sebagai bentuk investasi terhadap karya yang dihasilkannya. Akan tetapi perlu dikaji kembali berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UUJF dan UUHC.

Lahirnya peraturan tersebut menjadi kajian yang penting pada aspek perekonomian di Negara Indonesia. Dengan hak cipta tersebut dapat diterapkan pada lingkungan masyarakat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Negara Indonesia menuju ke sisi positif. Akan tetapi timbul permasalahan yang baru mengenai dasar hukum jaminan fidusia yang digunakan saat ini masa yang lama sedangkan pengaturan tentang hak cipta terus berkembang. Serta hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia hanya pemberitahuan pada peraturan tentang hak cipta. Tidak ada tindakan yang lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur tentang penerapan teknik pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia pada UUJF masih belum cukup signifikan. Dikarenakan pada peraturan UUJF hanya

mengatur secara umum khususnya untuk benda bergerak dan tidak berwujud tersebut. yang hanya membahas tentang ruang lingkup dari objek kebendaan tersebut. Selain dari hal tersebut tidak ada pembahasan mengenai pengaturan teknik pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia tersebut. Atau pembaharuan atau perubahan terhadap UUJF tersebut yang akan memasukan pengaturan mengenai hak cipta lebih dirincikan.

Lembaga pembiayaan yaitu lembaga perbankan di Negara Indonesia hingga saat ini belum ada yang menerima agunan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Disebabkan pengaturan terhadap hak cipta itu sendiri masih belum cukup jelas dan signifikan. Pihak bank hanya menerima objek-objek yang nilai ekonomi dari kebendaan tersebut stabil dan akurat. Dan hal tersebut memberikan keraguan bagi pihak perbankan apabila hak cipta tersebut dijadikan sebagai agunan kredit debitur.

Hal tersebut disebabkan hak cipta yang dijadikan sebagai objek pegangan bagi pihak perbankan tersebut dianggap tidak memiliki nilai ekonomis di lingkungan masyarakat. Hak cipta masih dianggap tidak berharga didalam lingkungan masyarakat dikarenakan masih banyak menikmati hak cipta atas karya seseorang dengan cara ilegal yaitu mengunduh lagu atau menonton film dari situs-situs yang tidak resmi sehingga dari pemilik pencipta tersebut tidak mendapatkan hak ekonominya dari karya yang dinikmati dikarenakan cara memperoleh hak cipta tersebut melalui situs yang ilegal.

Tindakan masyarakat tersebut dapat menilai bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak cipta itu sendiri masih rendah dan masyarakat menganggap perbuatan yang dilakukannya tidak merupakan tindakan pidana. Padahal jika dikaitkan dengan ranah hukum pidana perbuatan tersebut telah kategori pencurian kepemilikan benda milik orang lain. Dikarenakan menikmati hak cipta orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik dari hak cipta itu sendiri.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah tersebut disebabkan penegakan hukum terhadap hak cipta itu masih rendah. Pada peraturan hak cipta itu sendiri hanya melindungi setiap hasil karya-karya yang dihasilkan tetapi tidak ada penegakan hukum yang jelas dan mengikat pihak-pihak yang melakukan tindakan yang melanggar terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pengaturan mengenai sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar seperti ambil karya cipta orang lain tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik atas karya ciptaannya dan lain-lain. Mengenai karya cipta yang tersebar luas di situs-situs ilegal tersebut telah ada mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah yang mana kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) mengambil tindakan dalam hal menghapus situs-situs yang ilegal. Akan tetapi masih banyak situs ilegal yang berada di online.

Selain tingkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum masih rendah. Apabila memandang dari sisi lain Indonesia belum tersedia suatu lembaga yang dapat memberikan penilaian ekonomis kepada ciptaan yang

dihasilkan oleh seorang seniman. Sedangkan pada negara-negara lain mengenai hal tersebut sudah berjalan. Salah satu contohnya Negara Amerika Serikat terdapat lembaga keuangan dapat memberikan bantuan kepada lembaga *Developer Software*. Lembaga *Developer Software* bertindak dalam hal pemberian nilai ekonomis kepada suatu ciptaan yang telah dihasilkan.

Lembaga penilaian atas hak cipta perlu dibentuk dan pihak Bank Indonesia dapat mengakses atau memantau nilai-nilai ekonomi dari hak cipta itu sendiri dan hak cipta apa saja yang telah dijadikan sebagai agunan kredit di lembaga pembiayaan. Dengan adanya lembaga ini akan memberikan kemudahan bagi setiap pihak yang terkait dengan penerapan peraturan hak cipta ini.

Hingga saat ini, tidak ada lembaga keuangan yang berani untuk memberikan pinjaman kepada debitur yang menjamin hak ciptanya.

Dikarenakan dasar hukum mengikat debitur dengan perjanjian kredit tidak kuat. Dan pada UUJF hanya mengatur secara umum. Yang pengaturannya hanya sebatas ruang lingkup objek kebendaan bergerak berwujud tersebut.

Sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai objek yang dijadikan jaminan tersebut.

Permasalahan tersebut timbul disebabkan oleh belum ada regulasi khusus tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu banyak pihak perbankan tidak mengetahui kalau hak cipta itu sendiri dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Dikarenakan kedudukan lembaga keuangan dibawah naungan instansi pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya

disebut juga OJK). Jadi hal tersebut dapat menggambarkan bahwakurangnya sosialisasi dari OJK dalam hal pemberitahuan wawasan kepada pihak lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 43 tentang Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum “yang dapat dijadikan agunan antara lain : pertama, surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, kedua, tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, ketiga, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan, terakhir, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotik.”⁵

Bersumber pada penjabaran pasal tersebut diatas hak cipta belum dimasukan sebagai salah satu agunan kredit dalam pencairan fasilitas kredit. Jadi lembaga perbankan indonesia belum dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pihak lembaga keuangan menjalankan tugas dan kewenangan khususnya dalam hal pemberian fasilitas kredit ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang sekarang dikenal sebagai OJK. Setiap penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak bank tersebut diawasi oleh OJK.

⁵Indonesia, *Peraturan Perbankan Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.9/6/PBI/2007, Ps. 43.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menkumham yang mengatakan hak cipta bisa dijadikan sebagai agunan kredit tersebut yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia praktek. Ketika peraturan tersebut ingin diterapkan terhambat dikarenakan pengaturan tentang hak cipta itu sendiri belum lengkap. sehingga belum terlaksananya sebagaimana mesti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Salah satu hal yang Penulis amati pada Kota Batam belum ada lembaga perbankan yang berani menerapkan hak cipta sebagai objek jaminan dalam pemberian fasilitas kredit. Lantaran jika lembaga pembiayaan mengambil tindakan tersebut maka akan secara tidak langsung pihak perbankan telah mengambil tindakan yang membahayakan. Yang mana untuk memberikan jaminan atau pegangan bagi lembaga keuangan tersebut tidak ada. Dan juga sangat kecil kemungkinan menjamin debitur memenuhi prestasinya, dikarenakan hak cipta yang dijadikan jaminan tersebut tidak dipandang sebagai memiliki ekonomis yang tinggi serta menurut masyarakat hak cipta itu masih belum berharga.

Dipandang dari sisi lembaga perbankan masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti hal, pemberian nilai fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia. Walaupun hak cipta tersebut memiliki nilai ekonomis yang sebagaimana telah tercantum pada peraturan yang berlaku tersebut. Dengan adanya nilai ekonomi dari suatu karya cipta tersebut maka setiap pencipta dapat menikmati hasil karya

ciptanya dari royalti dari pihak-pihak yang telah membuat perjanjian lisensi dengan pemilik atas ciptaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PADA PERBANKAN DI KOTA BATAM.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, terdiri dari beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan dalam praktek mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia terhadap kredit perbankan di Kota Batam?
2. Apa hambatan yang dialami dalam penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berlandasan dari akar permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain :

1. Mengkaji mengenai pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia terhadap kredit perbankan berdasarkan Undang-Undang Hukum Jaminan Fidusia dan Hak Cipta yang berlaku;
2. Mengetahui yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan atau penerapan hak cipta pada lembaga keuangan yaitu perbankan khususnya di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai penelitian yang diangkat oleh Penulis ini, maka terdiri dari beberapa manfaat teoritis maupun manfaat praktis antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Agar mahasiswa atau mahasiswi dapat memperoleh wawasan yang luas mengenai penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pemberian fasilitas kredit pada perbankan khususnya pada Kota Batam;
 - b. Agar masyarakat luar khususnya yang pemegang hak cipta dapat menjadikan penelitian dalam skripsi ini sebagai pedoman atau referensi dalam hal menambah wawasan umum mengenai penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam pemberian fasilitas kredit pada perbankan di Kota Batam.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai literatur untuk memperluas wawasan pengetahuan umum kepada pihak yang pekerjaannya berhubungan dengan hak cipta dan jaminan fidusia;
- b. Agar dapat memberikan masukan khususnya kepada Pemerintah Indonesia dan Lembaga Perbankan dalam hal yang menjadi hambatan dalam penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dengan adanya masukan tersebut Pemerintah Indonesia khususnya DPR yaitu lembaga yang merancang peraturan perundang-undangan supaya dapat memperbarui dan memperkuat undang-undang tentang hak cipta yang sebelumnya sudah ada;
- c. Sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.